



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 141.1/Leb. 349-~~DPMD~~/2022

TENTANG

**PENGANGKATAN ACHMAD SHOLEH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA
DARMASARI KECAMATAN BAYAH**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Achmad Sholeh sebagai Penjabat Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah;





Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);

Memperhatikan : Surat Camat Bayah Nomor 141.1/120-Pemtah/2022 tanggal 16 Maret 2022 perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Darmasari;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN ACHMAD SHOLEH SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA DARMASARI KECAMATAN BAYAH.
- KESATU : Mengangkat saudara Achmad Sholeh sebagai Penjabat Kepala Desa Darmasari Kecamatan Bayah dengan masa jabatan sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif.
- KEDUA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Serentak, melaksanakan kewenangan dan kewajiban Kepala Desa.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAVABAYA

Tembusan:

1. Gubernur Banten di Serang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
4. Camat Bayah;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Desa Darmasari.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPMD	
KEPALA BAG. HUKUM	